



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Yusra. Lb Bin Ilyas Yakop als Adi Ompong
2. Tempat lahir : Aramiko
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/21 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rimba Raya, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa Adi Yusra. Lb Bin Ilyas Yakop als Adi Ompong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Sdri. Sri Wahyuni, S.HI dan Sdri. Sastri Wahyuni, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor "Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah", berkantor di Jalan Bale Atu – Sp Tiga Redelong, Gpg. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 50/Pen.Pid/2020/PN Str tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Adi Yusra. LB Bin Ilyas Yakop Als Adi Ompong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki serta Menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Adi Yusra. LB Bin Ilyas Yakop Als Adi Ompong dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
    3. Menyatakan Barang Bukti :
      - 1 (satu) buah tas yang terbuat dari goni;
      - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
      - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
      - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng;
      - 1 (satu) buah alat hisap/Bong yang terbuat dari botol Sprite yang masih terpasang pipet dan kaca pirek;
      - 1 (satu) buah manchis;
      - 1 (satu) buah pipet;
      - 1 (satu) lembar plastik transparan;
      - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
      - Uang senilai Rp. 150.000,- (terdiri dari 3 pecahan uang Rp. 50.000,-).Dirampas untuk Negara
    4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman lebih rendah dari tuntutan Jaksa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa sudah tua dan sebagai tulang punggung keluarga;
4. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji

serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN: KESATU**

Bahwa Terdakwa Adi Yusra. LB Bin Ilyas Yakop Als Adi Ompong, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di kebun Terdakwa di Kp. Rimba Raya, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana tempat dan waktu diatas, saat itu Terdakwa sedang berada dikebunnya di Kp. Rimba Raya, kemudian datang seseorang yang bernama Ramadan (DPO) berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sdr. Ramadan meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,- hingga kemudian Terdakwa memberikan paket narkotika jenis Shabu kepada sdr. Ramadan dan juga sdr. Ramadan memberikan uang senilai Rp. 150.000,- kepada Terdakwa sebagai tanda pembayaran atas paket narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada dikebunnya di Kp. Rimba Raya tidak lama kemudian datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang mandi;

- Bahwa selanjutnya beberapa orang tersebut mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah (yang diketahui kemudian sebagai saksi Muzny, saksi Wardan Ariu serta saksi Ivajar) dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta kebun Terdakwa hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang terbuat dari goni yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan (dengan berat total keseluruhan Shabu tersebut 2 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 49/SP/60044/2019), 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng, uang senilai Rp. 150.000,- (terdiri dari 3 pecahan uang Rp. 50.000,-), 1 (satu) buah alat hisap/Bong yang terbuat dari botol Sprite yang masih terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah manchis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) lembar plastik transparan dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Rudi (DPO) yakni pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB disebuah warung kopi di daerah Kab. Bireuen dengan harga Rp. 2.500.000,- (paket 2,5 Jie);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menerima, menjual serta menyerahkan narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan peredaran, kepemilikan serta penggunaannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3829/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str*



Bahwa Terdakwa Adi Yusra. LB Bin Ilyas Yakop Als Adi Ompong, pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di kebun Terdakwa di Kp. Rimba Raya, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri simpang tiga redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula berdasarkan informasi masyarakat sekitar Kp. Rimba Raya, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah yang didapat oleh anggota sat narkoba Polres Bener Meriah bahwa disalah satu kebun yang terletak di Kp. Rimba Raya, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi Muzny, saksi Ivajar dan saksi Wardan Ariu beserta beberapa anggota lainnya yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bener Meriah melakukan penyelidikan terhadap informasi dimaksud, hingga kemudiaan pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB telah mengamati seseorang laki-laki sedang berada dikebun dimaksud yang kemudian diketahui selanjutnya sebagai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Muzny, saksi Ivajar dan saksi Wardan Ariu menjumpai Terdakwa yang saat itu sedang mandi dan mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta kebun Terdakwa hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang terbuat dari goni yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan (dengan berat total keseluruhan Shabu tersebut 2 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 49/SP/60044/2019), 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng, uang senilai Rp. 150.000,- (terdiri dari 3 pecahan uang Rp. 50.000,-), 1 (satu) buah alat hisap/Bong yang terbuat dari botol Sprite yang masih terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah manchis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) lembar plastik transparan dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Rudi (DPO) yakni pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB disebuah warung kopi di daerah Kab. Bireuen dengan harga Rp. 2.500.000,- (paket 2,5 Jie);
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut juga telah Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Ramadan (DPO) yakni pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB dikebun Terdakwa di Kp. Rimba Raya, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah dengan harga Rp. 150.000,-;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3829/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa Adi Yusra. LB Bin Ilyas Yakop Als Adi Ompong, pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 bebarapa waktu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di kebun Terdakwa di Kp. Rimba Raya, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu yakni dengan cara memasukan narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirex

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melekat pada bong (alat hisap), selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirex tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan mulutnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada dikebunnya di Kp. Rimba Raya tidak lama kemudian datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang mandi;

- Bahwa selanjutnya beberapa orang tersebut mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah (yang diketahui kemudian sebagai saksi Muzny, saksi Wardan Ariu serta saksi Ivajar) dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta kebun Terdakwa hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang terbuat dari goni yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan (dengan berat total keseluruhan Shabu tersebut 2 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 49/SP/60044/2019), 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng, uang senilai Rp. 150.000,- (terdiri dari 3 pecahan uang Rp. 50.000,-), 1 (satu) buah alat hisap/Bong yang terbuat dari botol Sprite yang masih terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah manchis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) lembar plastik transparan dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Rudi (DPO) yakni pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB disebuah warung kopi di daerah Kab. Bireuen dengan harga Rp. 2.500.000,- (paket 2,5 Jie);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan dikonsumsi dalam masa pengobatan sedangkan Terdakwa sendiri tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/002/II/2020/URKES tanggal 18 Februari 2020 yang dilakukan oleh

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimashuri dari URKES Polres Bener Meriah terhadap urine Terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkotika Golongan I jenis Shabu/Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ivajar Fitra**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana narkotika jenis Shabu terjadi pada hari Jum`at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19:00 WIB di kebun milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Rimba Raya Kecamatan Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya Saksi Muzny;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mandi dan ditempat Terdakwa mandi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe yang terbuat dari kaleng, Uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, seperangkat alat untuk mempergunakan Shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite yang masih terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan (sendok), 1 (satu) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) buah tas yang terbuat dari goni;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str



- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 14:00 WIB, yang bertempat di kilo meter 1 (satu), tepatnya di warung kopi di daerah Kab. Bireuen pada seseorang yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu dari Saudara Rudi sebanyak 2 (dua) jie setengah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut sudah Terdakwa gunakan/konsumsi sebagian bersama-sama dengan Ramadan;
- Bahwa setelah mengonsumsi Shabu tersebut, sdr. Ramadan memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Shabu kepada Sdr. Ramadan, Terdakwa hanya menggunakan/mengonsumsi bersama Sdr. Ramadan;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh Saudara Ramadhan kepada Terdakwa untuk membeli rokok, setelah menggunakan/mengonsumsi Shabu bersama-sama;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa konsumsi Shabu yaitu pada hari Jum`at tanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani bukan sebagai petugas kesehatan dan farmasi maupun ilmuwan atau peneliti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait dengan narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Muzny**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana narkotika jenis Shabu terjadi pada hari Jum`at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19:00 WIB di kebun milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Rimba Raya Kecamatan Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya Saksi Ivajar Fitra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mandi dan ditempat Terdakwa mandi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe yang terbuat dari kaleng, Uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, seperangkat alat untuk mempergunakan Shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite yang masih terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan (sendok), 1 (satu) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) buah tas yang terbuat dari goni;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 14:00 WIB, yang bertempat di kilo meter 1 (satu), tepatnya di warung kopi di daerah Kab. Bireuen pada seseorang yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu dari Saudara Rudi sebanyak 2 (dua) jie setengah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut sudah Terdakwa gunakan/konsumsi sebagian bersama-sama dengan Ramadan;
- Bahwa setelah mengonsumsi Shabu tersebut, sdr. Ramadan memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Shabu kepada Sdr. Ramadan, Terdakwa hanya menggunakan/mengonsumsi bersama Sdr. Ramadan;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh Saudara Ramadhan kepada Terdakwa untuk membeli rokok, setelah menggunakan/mengonsumsi Shabu bersama-sama;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa konsumsi Shabu yaitu pada hari Jum`at tanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani bukan sebagai petugas kesehatan dan farmasi maupun ilmuwan atau peneliti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait dengan narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 18:00 WIB Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kebun kopi milik Terdakwa di Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa mandi di parit yang ada di kebun Terdakwa;
- Bahwa ditempat Terdakwa mandi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkoba jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe yang terbuat dari kaleng, Uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Seperangkat alat untuk mempergunakan Shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite yang masih terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan (sendok), 1 (satu) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) buah tas yang terbuat dari goni;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dari Saudara Rudi, dengan cara Terdakwa membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari Saudara Rudi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali Terdakwa membeli Shabu dari Rudi, pada bulan Januari tahun 2020, sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ke-2 (kedua) Terdakwa membeli Shabu dari Saudara Rudi sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2020, sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa membeli Shabu dari Saudara Rudi, pada hari Selasa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 14:00 WIB, sebanyak 2 (dua) jie setengah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) jie setengah atau sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan ukuran paket sedang;

- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Shabu tersebut di kebun milik Terdakwa di Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah bersama dengan sdr. Ramadan;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Shabu tersebut, sdr. Ramadan memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menjual Shabu kepada Sdr. Ramadan, Terdakwa hanya menggunakan/mengonsumsi bersama Sdr. Ramadan;

- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh Saudara Ramadhan kepada Terdakwa untuk membeli rokok, setelah menggunakan/mengonsumsi Shabu bersama-sama;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa konsumsi Shabu yaitu pada hari Jum`at tanggal 14 Februari 2020;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani bukan sebagai petugas kesehatan dan farmasi maupun ilmuwan atau peneliti;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait dengan narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan;

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe yang terbuat dari kaleng;

- Uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;

- Seperangkat alat untuk mempergunakan Shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite yang masih terpasang pipet dan kaca pirek;

- 1 (satu) buah mancis;

- 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan (sendok);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik transparan;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas yang terbuat dari goni;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3829/NNF/2020, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 2 (dua) gram atas nama Adi Yusra Bin Ilyas Yakob als Adi Ompong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 20 Februari 2020, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam Plastik Transparan dengan berat Netto 2 gram;
- Berita acara pemeriksaan urine Nomor : BAPU/002/II/2020/URKES tanggal 18 Februari 2020 yang dilakukan oleh Kalimashuri dari URKES Polres Bener Meriah terhadap urine Terdakwa disimpulkan positif mengandung unsur narkotika Golongan I jenis Shabu/Methamphetamin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Shabu dari Saudara Rudi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali Terdakwa membeli Shabu dari Rudi, pada bulan Januari tahun 2020, sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ke-2 (kedua) Terdakwa membeli Shabu dari Saudara Rudi sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2020, sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa membeli Shabu dari Saudara Rudi, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 14:00 WIB, sebanyak 2 (dua)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jie setengah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Shabu yang telah Terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 14:00 WIB, sebanyak 2 (dua) jie setengah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus dengan ukuran paket sedang di kebun milik Terdakwa di Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah bersama dengan sdr. Ramadan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Shabu tersebut, sdr. Ramadan memberikan uang Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk beli rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Shabu kepada Sdr. Ramadan, Terdakwa hanya menggunakan/mengkonsumsi bersama Sdr. Ramadan;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19:00 WIB di kebun milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Rimba Raya Kecamatan Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah datang Saksi Ivajar dan Saksi Muzny melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mandi dan ditempat Terdakwa mandi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe yang terbuat dari kaleng, Uang sebanyak Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, seperangkat alat untuk mempergunakan Shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite yang masih terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan (sendok), 1 (satu) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) buah tas yang terbuat dari goni;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait dengan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani bukan sebagai petugas kesehatan dan farmasi maupun ilmuwan atau peneliti;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur setiap orang;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa Adi Yusra. Lb Bin Ilyas Yakop als Adi Ompong identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain yang merupakan unsur materiil;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

- **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materil Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "*menguasai*" mempunyai arti

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “memiliki” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut, dan yang dimaksud dari “menyediakan” berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli Shabu dari Saudara Rudi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali Terdakwa membeli Shabu dari Rudi, pada bulan Januari tahun 2020, sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ke-2 (kedua) Terdakwa membeli Shabu dari Saudara Rudi sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2020, sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa membeli Shabu dari Saudara Rudi, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 14:00 WIB, sebanyak 2 (dua) jie setengah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jum`at tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Shabu yang telah Terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 14:00 WIB, sebanyak 2 (dua) jie setengah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus dengan ukuran paket sedang di kebun milik Terdakwa di Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah bersama dengan sdr. Ramadan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi Shabu tersebut, sdr. Ramadan memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok kepada Terdakwa, Terdakwa hanya



menggunakan/mengkonsumsi bersama Sdr. Ramadan dan uang yang diberikan sdr. Ramadan tersebut bukanlah uang atas penjualan shabu kepada sdr. Ramadan;

Menimbang, Bahwa pada hari Jum`at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19:00 WIB di kebun milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Rimba Raya Kecamatan Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah datang Saksi Ivajar dan Saksi Muzny melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mandi dan ditempat Terdakwa mandi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe yang terbuat dari kaleng, Uang sebanyak Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, seperangkat alat untuk mempergunakan Shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite yang masih terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan (sendok), 1 (satu) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) buah tas yang terbuat dari goni;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, terkait dengan narkotika jenis Shabu tersebut karena pekerjaan Terdakwa adalah petani bukan sebagai petugas kesehatan dan farmasi maupun ilmuwan atau peneliti;

Menimbang, bahwa apakah barang bukti shabu berbentuk kristal putih sebanyak 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh polisi termasuk narkotika golongan I, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, terhadap shabu yang ditemukan kemudian dilakukan uji laboratorium dan sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3829/NNF/2020, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 2 (dua) gram atas nama Adi Yusra Bin Ilyas Yakob als Adi Ompong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu,

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str*



oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 2 (dua) gram milik Terdakwa Adi Yusra Bin Ilyas Yakob als Adi Ompong yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, shabu yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa membeli Shabu dari Saudara Rudi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali Terdakwa membeli Shabu dari Rudi, pada bulan Januari tahun 2020, sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ke-2 (kedua) Terdakwa membeli Shabu dari Saudara Rudi sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2020, sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa membeli Shabu dari Saudara Rudi, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 14:00 WIB, sebanyak 2 (dua) jie setengah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Shabu tersebut telah menjadi milik Terdakwa dan juga dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mandi dan ditempat Terdakwa mandi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, dan sdr. Ramadan memberikan uang Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok kepada Terdakwa bukan untuk pembelian Shabu kepada Terdakwa, hal ini dapat dilihat dari keterangan Saksi Ivajar dan Saksi Muzny serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga menurut pendapat Majelis Hakim wujud perbuatan materiil oleh Terdakwa adalah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa seorang yang berprofesi sebagai dokter, tenaga kesehatan, tenaga farmasi, maupun ilmuwan/peneliti atau profesi lain serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa sementara dalam masa penyembuhan maupun masa rehabilitasi medis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk menerapkan pasal dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua";

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah mempelajari lebih lanjut maka Majelis berpendapat pada hakekatnya apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi dua pidana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 undang undang ini terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe yang terbuat dari kaleng;
- Seperangkat alat untuk mempergunakan Shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite yang masih terpasang pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan (sendok);
- 1 (satu) lembar plastik transparan;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas yang terbuat dari goni;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa Uang sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Oleh karena uang sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), diperoleh dari hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan ditengah upaya pemerintah melakukan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adi Yusra. Lb Bin Ilyas Yakop als Adi Ompong tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe yang terbuat dari kaleng;
  - Seperangkat alat untuk mempergunakan Shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite yang masih terpasang pipet dan kaca pirek;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan (sendok);
  - 1 (satu) lembar plastik transparan;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas yang terbuat dari goni;  
di rampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar; dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.